

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE BERDASARKAN KUHPIDANA DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE)**

ARTIKEL

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

TAN JOSEP HANDOKO

41151010170257

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE
LAW TOWARDS CRIMINAL CONCERNS OF ONLINE
GAMBLING BASED ON THE CURRENT CONNECTED WITH
ARTICLE 27 VERSE (2) LAW NUMBER 11 OF 2008
CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTION (ITE)**

ARTICLE

Suggested to meet one of the exam requirements in order to obtain a Bachelor of
Laws Science Study Program of LangLangbuana University

By :

TAN JOSEP HANDOKO

41151010170257

Specificity Program : Criminal Law

Supervisor :

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

Dekan

Dr. Hj. Hernawaty RAS, S.H., M.Si

Dosen Pembimbing

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.

PERNYATAAN


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TAN JOSEP HANDOKO
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010170257
Jenis Penulisan Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Penulisan Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN KUHPIDANA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa ada tekanan dari manapun juga.

Yang Menyatakan



TAN JOSEP HANDOKO

41151010170257

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian mengalami perkembangan di dalam bentuk kejahatannya, yang semula dilakukan dengan cara konvensional dimana para pemain dan bandar judi bertemu langsung menggunakan media tertentu seperti sabung ayam maupun permainan kartu, saat ini telah jauh berkembang menggunakan akses internet atau biasa disebut sebagai judi online. Pada praktiknya dijumpai bahwa terhadap tindak pidana perjudian online masih diterapkan sanksi berdasarkan KUHPidana, sedangkan sudah ada aturan khusus yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana penerapan hukum terhadap para pelaku perjudian online dan faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum perjudian online tersebut karena semakin hari perjudian online semakin merajalela seperti tidak tersentuh oleh hukum.

Penelitian yang penulis lakukan mempergunakan pendekatan yuridis normatif, hasil dari penelitian ini penulis analisis dengan cara mempergunakan deskriptif analisis agar diperoleh gambaran menyeluruh tentang penerapan hukum terhadap pelaku perjudian online. Titik berat penelitian terletak pada studi kepustakaan sehingga data sekunder lebih diutamakan daripada data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia masih terdapat perbedaan penafsiran antara para penegak hukum di dalam mengaplikasikan ketentuan perundang-undangan pada proses penegakan hukum pidana, hal ini dapat dibuktikan dengan masih digunakannya Pasal 303 KUPidana untuk menjerat dan menjatuhkan vonis bagi para pelaku tindak pidana perjudian online seperti pada contoh kasus Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Pnn, sedangkan sudah ada aturan khusus yaitu Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang bermakna ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum yang juga terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHPidana yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Indonesia terutama karena faktor masyarakat dan kebudayaan itu sendiri yang masih berbeda sudut pandang dalam menilai perjudian apakah termasuk perbuatan yang diharamkan oleh agama ataupun merupakan perbuatan tercela atau justru hanya sebatas sebagai bentuk hiburan. Kemudian, faktor lainnya adalah penegakan hukum terhadap perjudian online masih terbatas kepada para pelaku perjudian online selaku pemain yang notabene berpenghasilan rendah, sedangkan bandar-bandarnya yang meraup keuntungan besar seperti website “MEGABET77” dan “Pangeran Toto1” yang tidak tersentuh hukum.

ABSTRACT

The crime of gambling has developed in the form of its crime, which was originally carried out in a conventional way where players and bookies meet directly using certain media such as cockfighting or card games, nowadays it has greatly developed using internet access or commonly referred to as online gambling. In practice, it is found that online gambling is still subject to sanctions based on the Criminal Code, while there are already special rules, namely Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. The question is how the law is applied to online gambling actors and what factors are hindering the enforcement of the online gambling law because online gambling is increasingly rampant as it is untouched by the law.

The research that the author has done uses a normative juridical approach, the results of this research the writer analyzes by using descriptive analysis in order to obtain a comprehensive picture of the application of the law to online gambling actors. The focus of the research lies in the literature study so that secondary data takes precedence over primary data. The results of the study show that the application of the law to perpetrators of online gambling crime in Indonesia there are still differences in interpretation among law enforcers in applying statutory provisions to the criminal law enforcement process, this can be proven by the use of Article 303 Criminal Code to ensnare and impose punishment. Verdicts for perpetrators of online gambling crimes such as in the case of Decision Number 2475 / Pid.B / 2019 / PN.MDN and Decision Number 25 / Pid.B / 2020 / PN.Pnn, while there are already special rules, namely Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, where it is not in line with the *lex specialis derogat legi generalis* principle, which means that the special provisions override the general provisions also contained in the provisions of Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code which reads "if an act is included in the a general criminal rule is also regulated in a special criminal rule, so only the specific ones are applied".

Factors that hinder law enforcement of online gambling crimes in Indonesia are mainly due to the fact that society and culture itself still have different points of view in assessing gambling whether it is an act that is forbidden by religion or is a disgraceful act or is it only as a form of entertainment. Then, another factor is that law enforcement against online gambling is still limited to online gambling players as players who are actually low-income players, while the bookies who make big profits such as the websites "MEGABET77" and "Pangeran Toto1" are not touched by the law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat KaruniaNya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN KUHPIDANA DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)" sebagai salah satu syarat guna untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis sangat menyadari di dalam penyusunan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis berharap agar supaya ke depannya apabila adik-adik kelas akan mengambil tugas akhir dengan tema yang sama dapat lebih menyempurnakannya, selain daripada itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis nantikan.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun materil sehingga dapat diselesaikannya penulisan studi kasus ini, terutama kepada Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan ketulusan serta kesabaran hati bersedia untuk senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya yang berharga demi tersusunnya penulisan Tugas Akhir ini.

Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III dan Ketua Lembaga Bantuan & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rachmat Suharno, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum & Dok. Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Ibu Evy Ferawati, S.T.I., selaku Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Bapak M. Irfan N., A.Md, selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
14. Ibu Meima, S.H., M.H. selaku wali dosen penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah banyak membimbing penulis dari awal semester hingga sekarang.
15. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

16. Sahabat dan teman baik penulis yang kiranya tidak dapat ditulis satu per satu, terima kasih karena telah banyak mendoakan dan memberi semangat kepadapenulis.


17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Mendiang Ayah Tan Siang Ang dan Mendiang Ibu Tjong Ing Moy karena pengorbanan mereka penulis menjadi seperti saat ini serta kepada Istri tercinta Lenny Lesmana dan anak-anak tersayang Marcelina Ardelia Handoko, Sophia Josephine Handoko, Stevanie Benecio Handoko, dan Stevie Benecio Handoko yang telah memberikan kasih sayang, doa restu, pengorbanan, dukungan dan semangat.

Atas kebaikan para pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan teriring doa terbaik kepada mereka yang telah membantu penulis.

Penulis berharap dengan disusunnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan menjadi bagian dari referensi mengenai Perjudian Online yang menjadi objek utama penulisan.

Bandung, Mei 2021



Penulis

(TAN JOSEP HANDOKO)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE	
A. Pengertian Tindak Pidana	16
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
C. Penggolongan Tindak Pidana	24
D. Tindak Pidana Perjudian Online.....	29
E. Penegakan Hukum Pidana.....	38
BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE	
A. Contoh Kasus : Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN.....	42
B. Contoh Kasus : Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Pmn	52

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ITE**

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Perjudian Online Berdasarkan KUHPidana Dihubungkan

Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE 68

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran..... 79

**DAFTAR
PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sains dan teknologi melaju dengan begitu cepat menuju arah yang sulit diperkirakan. Perubahan cepat tersebut membawa paradigma baru dalam setiap segi kehidupan, termasuk mengubah potret penyimpangan dan kejahatan, kemudian membuat banyak orang mengalami keaburan dalam melihat batas-batas antara yang benar dengan penyimpangan dan kejahatan.¹

Kemajuan di bidang teknologi informasi telah mengubah beragam hal yang semula dilakukan dengan cara konvensional seperti berkirim surat melalui kantor pos kini cukup dengan fasilitas *e-mail* ataupun menggunakan beragam jenis media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, dan *instagram*. Bahkan untuk mengakses informasi sudah sangat mudah, contohnya di dalam penggunaan *google*.

Tidak dapat dipungkiri saat ini teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya manusia. Untuk dapat bertahan hidup dan menjadikan hidup lebih baik, manusia membutuhkan teknologi. Meskipun terkadang teknologi perkembangan tersebut justru membuat hidup manusia menjadi lebih rumit dan sulit. Teknologi yang tercipta dari peradaban manusia membentuk dan mengubah lingkungan sosial serta kultural.

¹ Tb. Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hlm. 116.

Kemajuan di bidang teknologi informasi ini kemudian disadari atau tidak telah mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia menjadi lebih dinamis karena kemudahan mengakses informasi dan komunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Sayangnya, di balik kemudahan yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi terdapat celah dalam cara melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana perjudian.

Perjudian yang biasanya dilakukan secara konvensional menggunakan media fisik yang tampak jelas terlihat mata seperti judi sabung ayam, judi remi, judi togel dan sebagainya serta melibatkan para pelaku judi berkumpul di satu tempat pada saat melakukan perjudian tersebut, namun saat ini telah bertransformasi menjadi perjudian online yang tidak memerlukan perangkat fisik yang tampak secara langsung oleh orang lain maupun berkumpulnya para pelaku judi di suatu tempat secara bersama-sama, kini cukup dengan menggunakan media *smartphone* maupun komputer/laptop dimanapun dan kapanpun diinginkan oleh para pelaku perjudian online tersebut.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHPidana.²

Sudah barang tentu perubahan cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap masyarakat akibat dari kemajuan teknologi informasi ini juga mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku yang dianggap salah seperti perjudian online, menjadi kabur, karena dikemas sedemikian rupa contohnya menjadi games di handphone, sedangkan perilaku seperti ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan beragam persoalan yaitu efek kecanduan bermain judi yang berakibat pada kebangkrutan, dimana pada saat si pelaku judi sudah tidak punya modal, ada kemungkinan untuk melakukan tindak pidana lain seperti pencurian yang tentu akan merugikan orang lain.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHPidana diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³

Perjudian online sebenarnya ada pengaturan secara khusus yaitu dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

² Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 81.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 2008, hlm. 129.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi: *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, namun dalam praktik dijumpai bahwa terhadap tindak pidana perjudian online seringkali penerapan hukumnya menggunakan Pasal 303 KUHPidana untuk menjerat para pelaku perjudian online.

Contoh kasus yang pertama yaitu di dalam Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN. dimana terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, yang di dalam putusan tersebut terdakwa telah didakwa dan dituntut serta divonis bersalah melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 303 KUHPidana, sedangkan tindak pidana yang diperbuat merupakan perjudian dengan menggunakan media online. Hal tersebut dapat dilihat di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bagaimana peristiwa tindak pidana tersebut dilakukan yaitu terdakwa mengakses situs perjudian online di website “MEGABET77” untuk melakukan perjudian Bakara jenis Bengker Play atau Casino dan perjudian scors judi bola menggunakan ID dan password yang telah diberikan website tersebut.

Contoh kasus yang kedua yaitu di dalam Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Pmn, sama halnya seperti kasus sebelumnya terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, di dalam putusan tersebut terdakwa telah didakwa dan dituntut serta divonis bersalah melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 303 KUHPidana, sedangkan tindak pidana yang diperbuat merupakan perjudian dengan menggunakan media online. Hal tersebut

dapat dilihat di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bagaimana peristiwa tindak pidana tersebut dilakukan yaitu terdakwa memasang angka-angka judi togel yang dimasukan ke situs judi online Pangeran Toto 1, dan sebelum memasang angka-angka tersebut terdakwa harus menyetor uang terlebih dahulu ke rekening yang ada pada situs judi online tersebut melalui ATM milik terdakwa.

Penegakan hukum terhadap perjudian online seperti 2 (dua) contoh kasus yang termuat di dalam Putusan Nomor 2475/Pid.B/2019/PN.MDN dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Pnn yang telah disebutkan di atas, dimana masing-masing terdakwa hanya divonis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan ancaman hukuman bagi para pelaku judi dan bandar judi yang diatur di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana adalah hingga 10 (sepuluh) tahun penjara, menimbulkan pertanyaan apakah para pelaku perjudian khususnya perjudian online tersebut akan berhenti melakukan perbuatannya atau justru sebaliknya semakin menjadi-jadi bahkan tidak menutup kemungkinan apabila penegakan hukum terhadap perjudian online ini tidak dimaksimalkan bisa membuat semakin banyak orang yang turut terlibat di dalam permainan judi online ini.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk

menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku.⁴ Dengan demikian, apabila penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya, diharapkan dapat terwujud suatu ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan salah satu tujuan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan diantaranya larangan praktik perjudian online yang ketentuannya termuat di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUPidana.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penegakan hukum perjudian online, 2 (dua) diantaranya berjudul:

1. Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar
Penulis : Mulyadi, Universitas Hasanudin Makassar, 2014.
2. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online
Penulis : I Gede S. Putra Jaya, Univ. Sriwijaya Palembang, 2019.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penegakan hukum perjudian online, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penegakan hukum perjudian online dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum perjudian online dalam perkara Putusan No. 2475/Pid.B/2019/PN.MDN dan No. 25/Pid.B/2020/PN.Pmn serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN KUHPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”**.

⁴ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pada pukul 10.21 WIB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, serta permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online berdasarkan KUHPidana dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti, maka berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online berdasarkan KUHPidana dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum perjudian online di Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat

penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan ilmu hukum terutama tentang penegakan hukum dalam perkara tindak pidana perjudian online dihubungkan dengan KUHPidana.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a. Penulis untuk memperluas wawasan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana khususnya tentang penerapan hukum dalam perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan KUHPidana dihubungkan dengan Undang-Undang ITE.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, dan akademisi.
- c. Penegak hukum, sebagai masukan agar para penegak hukum dapat lebih memaksimalkan pencegahan terhadap tindak pidana perjudian online.

E. Kerangka Pemikiran

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo.⁵ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hlm. 24.

Secara konsepsional, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang berwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif dan positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan erat dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁶

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Hukum (Undang-undang);
- b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum itu diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Fungsi hukum di dalam suatu negara yang sedang membangun tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, Politik Hukum Pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.⁷ Hal tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu :

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Prasada, cetakan ke Jakarta, 2019, hlm. 5-8.

⁷ Muladi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 173.

- 1) Tahap Formulasi, tahapan penegakan hukum pidana ini adalah abstraksi yang dilakukan oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tapi tahap ini juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita-cita bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur yang tercermin di dalam Pancasila.⁸

Menurut KUHPidana yang dimaksud perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau

⁸ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 2006, hlm. 15.

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian konvensional adalah:

- a) Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana
- b) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Bahwa pengaturan tentang perjudian online yang merupakan perkembangan dari perjudian yaitu, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) tentang perbuatan yang dilarang yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana perjudian kini mulai beralih dari judi di tempat umum yang dilakukan secara konvensional ke arah judi yang dilakukan secara online. Sebagai contoh adalah judi togel (toto gelap) secara online kian menjamur dengan banyak kasus di masyarakat. Karena kemudahannya hanya dengan menggunakan peralatan internet dan *smartphone* penggemar judi dapat mendaftar ke situs judi online pilihannya. Selain itu keuntungan lain dalam berjudi online adalah faktor keamanan dari jangkauan pihak kepolisian atau aparat yang berwenang. Alamat ip yang sering berubah dan server judi togel online yang sulit ditemukan menjadikan

kian meningkatnya kasus judi togel online ini. Akibatnya angka kriminalitas pun semakin meningkat.

Terkait dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana sebagai padanan dari istilah “kebijakan hukum pidana” bertujuan dalam menanggulangi kejahatan itu sendiri.⁹ Selain itu, penanggulangan kejahatan juga mengenal sarana non-hukum pidana. Penggunaan sarana non-penal mengingatkannya bahwa hukum pidana mempunyai kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Pada hakikatnya, masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, menurut Sudarto, merupakan penanggulangan gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Terkait dengan permasalahan ini, penegak hukum berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online yang makin marak terjadi di masyarakat Indonesia.

Perjudian online dapat diidentifikasi sebagai bagian dari *Cybercrime* yang meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya.¹⁰

Unsur objektif dalam hal perumusan delik *cybercrime* mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHPidana. Hal ini disebabkan kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan

⁹ Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008, hlm. 42.

¹⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 11.

perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai melakukan perbuatan hukum secara nyata.¹¹

Dunia maya telah menciptakan peluang baru bagi hal-hal negatif seperti perjudian online, yang mana kejahatan tersebut sebenarnya sudah ada di dunia nyata, tetapi internet telah memberikan kemudahan dan memungkinkan peningkatan kejahatan ini. Kejahatan dunia maya dalam arti sempit (*computer crime*) mencakup setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses. Kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas (*computer related crime*) mencakup segala perilaku ilegal yang dilakukan melalui atau terkait dengan sistem atau jaringan komputer termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal dan menawarkan atau mendistribusikan informasi ilegal melalui sistem atau jaringan internet.

Penegakan hukum terhadap perjudian online akan bermuara kepada lembaga peradilan, karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum, sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Dengan adanya lembaga peradilan, diharapkan masyarakat tidak melakukan

¹¹ *Ibid.* hlm. 103.

perbuatan main hakim sendiri, tetapi hendaknya segala persoalan hukum, yang timbul akibat pergaulan masyarakat itu, diselesaikan melalui lembaga peradilan, salah satunya terhadap tindak pidana perjudian online yang semakin hari semakin merajalela karena mudah untuk diakses melalui internet.¹²

F. Metode Penelitian

Penulis di dalam melakukan penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa tahapan yang merupakan proses agar dapat mengetahui permasalahan yang dikaji secara komprehensif, yaitu dengan langkah-langkah yang sistematis. Adapun metode penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁴

¹² Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁴ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian, yaitu :

Penelitian Kepustakaan

Dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain : KUHPidana dan UU No. 19/2016 Jo. UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dapat membantu untuk menganalisis bahan hukum primer, berupa literatur kepustakaan atau buku-buku, karya ilmiah, dan tulisan serta pendapat para ahli.
- 3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Sekunder, berupa artikel, kamus bahasa Indonesia, dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini melalui : Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara tinjauan dokumen, dalam mendapatkan landasan secara teoritis berupa peraturan perundang-undangan, adapun data yang diambil melalui sumber pustaka untuk memperoleh data primer, sedangkan untuk memperoleh data sekunder diambil melalui media informasi berupa internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara Normatif Kualitatif. Secara Normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif. Sedangkan secara kualitatif yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana tidak kita temukan dalam KUHPidana, tetapi dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang didefinisikan oleh para sarjana hukum pidana guna membantu memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut.

Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah istilah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *delict* atau *strafbaarfeit*.¹⁵ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹⁶

Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, menurut Moeljatno :

“perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial, karenanya perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak jaman nenek moyang.”¹⁷

¹⁵ M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Rmaja Krya, Bandung, 2011, hlm. 1

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 10.

Seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah “tindak pidana”. Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana, dan di samping ada persamaan, terdapat juga perbedaan. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana hukum mengenai definisi tindak pidana yang walaupun beraneka ragam penjelasan dari masing-masing sarjana hukum, namun ada benang merah yang dapat diperoleh dari penjelasan tersebut.

Sofjan Sastrawidjya, dalam bukunya hukum pidana mengutip pendapat Simon yang menyatakan sebagai berikut: “*strafbaarfeit*” adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.¹⁸

Van Hamel dalam Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa : *Strafbaarfeit* adalah sama dengan perumusan Simon, tetapi Van Hamel menambahkannya dalam kalimat bahwa “kelakuan itu harus dipidana”. Sofjan Sastrawidjaja, juga mengutip pendapat Vos bahwa : suatu peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan dilarang dan diancam dengan hukuman.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya mengatakan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁰

¹⁸ Sofyan sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 2005, hlm. 113.

¹⁹ Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2016, hlm. 55.

²⁰ *Ibid*, hlm. 55.

Hazewinkel-Suriga dalam P.A.F. Lamintang, membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* atau tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya²¹.

Pompe dalam P.A.F. Lamintang, perkataan *straffbaarfeit* atau tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

S.R Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”²³.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno perbuatan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Formal
 - a. Perbuatan (manusia);

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 181-182.

²² *Ibid*, hlm. 182

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012 hlm. 18-19.

- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
- d. Larangan itu dilarang oleh manusia.

2. Unsur Materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.²⁴

Tindak pidana atau delik adalah tindakan yang mengandung 5 (lima) unsur, yakni :

- a. Harus ada suatu kesalahan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancamkan dengan hukuman.²⁵

Unsur-unsur tindak pidana di dalam ilmu hukum pidana itu dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di luar diri sisi si pelaku tindak pidana, unsur-unsur dari suatu tindak pidana ini adalah terdiri dari :
 - a. Perbuatan atau kelakuan manusia, baik yang aktif maupun yang pasif;
 - b. Akibat menjadi syarat mutlak dari delik yang biasanya hanya terdapat dalam delik materiil;
 - c. Unsur melawan hukum
 - d. Unsur lain yang menentukan tindak pidana
 - e. Unsur yang memberatkan tindak pidana
 - f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
2. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana yaitu antara lain :

²⁴ Sofyan sastrawidjaya, *Op Cit*, hlm. 116-117.

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 290.

- a. Kesengajaan;
- b. Kealpaan;
- c. Niat;
- d. Maksud;
- e. Dengan sengaja lebih dahulu;
- f. Perasaan takut.

Pembagian secara mendasar di dalam melihat perumuan delik hanya mempunyai

2 (dua) elemen dasar yang terdiri dari :

1. Bagian yang objektif menunjukkan delik terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana.
2. Bagian yang subjektif merupakan anasir kesalahan daripada delik.²⁶

Bertitik tolak dari beberapa pendapat tersebut diatas, P.A.F Lamintang menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur elemen tindak pidana adalah:²⁷

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2. Adanya unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana menurut KUHPidana, jika seseorang tersebut telah terbukti memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.²⁸

Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu termasuk yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan apabila sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak

²⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 95-96.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 184.

²⁸ *Ibid*.

mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.²⁹ Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Tingkah Laku.

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau pasif atau disebut juga sebagai perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.³⁰ Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan, yaitu suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.³¹

2. Unsur Melawan Hukum.

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil). Karena bersumber pada masyarakat yang sering juga disebut dengan bertentangan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. Dalam Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 81.

³⁰ *Ibid*, hlm. 83.

³¹ *Ibid*, hlm. 83.

mampunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat melawan terlarangnya dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undang artinya sifat terlarangnya itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Kesalahan.

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran hati orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konsumtif.

Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada:

- a. Tindak pidana materiil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- b. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- c. Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan.
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
- c. Mengenai obyek tindak pidana.
- d. Mengenai subyek tindak pidana.
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan substansinya adalah sama dengan laporan ialah berupa keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik yakni kepolisian atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. Perbedaan pengaduan dengan laporan ialah pada pengaduan hanya : a) Dapat dilakukan oleh yang berhak mengadu saja yakni korban kejahatan atau wakilnya yang sah. b) Pengaduan diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja.

7. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana.

Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan unsur akibat konsumtif dimuka. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat terletak pada bermacam-macam ialah:

- a) Pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan.
- b) Pada obyek tindak pidananya.
- c) Pada cara melakukan perbuatan.
- d) Pada subyek hukum pidana.
- e) Pada waktu dilakukannya tindak pidana.
- f) Pada berulangnya perbuatan.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah perbuatan dilakukan

keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.³²

C. Penggolongan Tindak Pidana

Penggolongan jenis-jenis delik dalam KUHPidana, terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan untuk kejahatan disusun di dalam Buku II KUHPidana dan pelanggaran disusun di dalam Buku III, undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.³³

Sebenarnya arti kata dari kedua istilah “kejahatan” dan “pelanggaran” ini adalah sama, yaitu suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain daripada perbuatan “melanggar hukum”. Maka dari arti kata tersebut di atas tidak dapat dilihat perbedaan antara dua golongan tindak pidana itu. Untuk menemukan perbedaan itu terdapat dua cara yang dipergunakan, yaitu :

1. Dengan cara meneliti maksud dari pembentuk undang-undang
2. Dengan cara meneliti sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHPidana.³⁴

Surat penjelasan (*Memorie van Toelichting*) selanjutnya disingkat *M.v.T*, dijelaskan bahwa Pembentuk Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa:

1. Ada perbuatan-perbuatan yang oleh hukum dan yang oleh undang-undang dinyatakan merupakan tindak pidana.
2. Adakalanya diadakan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang sudah merupakan pelanggaran hukum, sebelum pembentuk undang-

³² *Ibid*, hlm. 111.

³³ *Ibid*, hlm. 95-96

³⁴ *Ibid*

undang membicarakannya. Atau yang kita anggap tidak baik, meskipun pembentuk undang-undang tidak membicarakannya.

3. Adakalanya suatu perbuatan yang dalam arti “filsafat hukum“ baru menjadi pelanggaran hukum, oleh karena dinyatakan demikian oleh undang-undang. Jadi perbuatan tersebut hanya dikenal dari bunyi undang-undang.³⁵

Adanya penjelasan resmi ini, maka oleh para penulis sarjana hukum di dalam penggolongan adalah tindak pidana berdasarkan hukum, sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang.

Menurut pendapat Wirjono Projodikoro menyatakan :

Penggolongan ini tidak tepat oleh karena semua tindak pidana , baik yang dimasukkan dalam buku II KUHPidana sebagai tindak pidana kejahatan, maupun yang dimaksudkan dalam buku III KUHPidana sebagai pelanggaran, merupakan tindak pidana berdasarkan hukum maupun tindak pidana berdasarkan undang-undang. Semua perbuatan itu adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang, oleh karena kenyataannya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kualitatif, melainkan hanya ada perbedaan kuantitatif saja, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran. Dan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.³⁶

Akan tetapi perbedaan kejahatan dan pelanggaran ini sangat penting oleh karena beberapa prinsip yang termuat dalam buku I KUHPidana yang hanya berlaku bagi kejahatan saja, dan tidak berlaku bagi pelanggaran, misalnya :

1. Perbuatan percobaan dan membantu, hanya berlaku dalam tindak pidana kejahatan saja.
2. Tenggang waktu untuk kadaluarsa, untuk kejahatan lebih lama dari pada untuk pelanggaran.
3. Keharusan adanya pengaduan untuk penuntutan dimuka hakim hanya ada terhadap beberapa tindak pidana kejahatan saja, dan tidak ada terhadap pelanggaran.
4. Ketentuan tentang gabungan tindak pidana berlainan untuk kejahatan dan untuk pelanggaran.

³⁵ *Ibid*, hlm. 97

³⁶ Wijono Projodikoro, *Op Cit*, hlm. 26

Jadi apabila memperhatikan hal tersebut diatas, maka penggolongan kejahatan dan pelanggaran itu penting dengan adanya konsekuensi tersebut diatas. Demikian juga tiap-tiap ketentuan hukum pidana di luar KUHPidana harus ditentukan, mana yang tergolong dari kejahatan dan mana yang tergolong dalam pelanggaran.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa tindak pidana di luar KUHPidana yang hanya mempunyai satu golongan saja, yaitu semua golongan kejahatan atau golongan pelanggaran. Misalnya tindak pidana perjudian semuanya masuk golongan kejahatan, sedangkan tindak pidana dalam peraturan dari daerah otonomi semuanya masuk golongan pelanggaran.

Mengenai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana di dalam KUHPidana tidak terbatas. Akan tetapi hal ini penting sekali di dalam praktek pengadilan, oleh karena masalah tempat dan waktu terjadinya suatu tindak pidana itu bukanlah merupakan suatu hal yang mudah seperti orang menduga, oleh karena menyangkut beberapa teori yang sering kali salah penerapannya.

Mengenai tempat dimana peristiwa pidana itu terjadi (*locus delictie*), adalah penting untuk menetapkan :

1. Apakah terhadap suatu peristiwa pidana itu berlaku undang-undang pidana negara kita sendiri ataukah undang-undang pidana negara lain.
2. Pengadilan mana yang berkompeten mengadili perkaranya secara relatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 – 94 Bab X KUHP.³⁷

Sedangkan mengenai waktu terjadinya peristiwa (*tempus delictie*), penting untuk ;

1. Menetapkan, apakah yang harus diperlakukan itu ketentuan-ketentuan dari KUHPidana yang berlaku sekarang, ataukah yang berlaku sebelumnya ;

³⁷ *Ibid*, hlm. 29

2. Menetapkan berlaku tidaknya Pasal 45, 46, 47 KUHPidana, yaitu ketentuan terhadap tertuduh pada waktu melakukan tindak pidana belum cukup umur.
3. menetapkan berlaku tidaknya Pasal 79 ayat (1) KUHPidana, yaitu tentang daluwarsa (*verjaring*).³⁸

Selain syarat-syarat yang menandakan bahwa suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana, maka ada syarat-syarat lainnya yang perlu diketahui, hal ini penting karena :

1. Merupakan hal-hal yang menentukan atau memberi corak tertentu kepada tindak pidana.
2. Merupakan ukuran buat pertimbangan dapat tidaknya diadakan penutupan ;
3. Untuk menetapkan dapat diperlukan tidaknya ancaman hukuman sebagai sanksi terhadap perbuatan itu.³⁹

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat yang tidak dapat ditinggalkan untuk menentukan bahwa telah ada dilakukannya tindak pidana. Misalnya : untuk dapat dikatakan adanya perbuatan mencuri harus terbukti adanya benda yang dicuri, dan benda itu seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain daripada yang mencuri, dan benda itu diambil dengan maksud untuk dijadikan milik si pencuri berlawanan dengan hukum.
2. Syarat yang memberatkan adanya keadaan yang dapat memberikan corak yang khusus kepada tindak pidana. Misalnya : Penganiayaan sudah merupakan suatu tindak pidana akan tetapi apabila penganiayaan itu menyebabkan matinya orang yang dianiaya itu, maka keadaan ini dapat menyebabkan penghukuman yang lebih berat.
3. Syarat yang diperlukan untuk memperlakukan ketentuan pidana. Misalnya : didalam delik aduan (*Klacht delicten*), yaitu diperlukan syarat adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan menurut hukum. Demikian juga mengenai waktu merupakan syarat untuk dapat memperlakukan ketentuan pidana, misalnya bahwa perkaranya tidak gugur karena daluwarsa (*verjaar*).
4. Syarat-syarat tambahan untuk dapat dilakukan tuntutan pidana. Syarat ini misalnya dalam Pasal 299 KUHPidana yang mengancam hukuman terhadap barang siapa yang melakukan persetubuhan di dalam perkawinan yang sah dengan perempuan yang ia ketahui atau secara wajar dapat dikira-kira bahwa perempuan itu belum cukup umur untuk dikawini, apabila persetubuhan itu menyebabkan kerusakan pada tubuh

³⁸ *Ibid*, hlm. 67.

³⁹ *Ibid*, hlm. 45.

perempuan itu. Syarat yang terakhir inilah yang menentukan untuk dapat dilakukan tuntutan pidana.⁴⁰

Jenis-Jenis tindak pidana meliputi antara lain :

1. Tindak pidana materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Misalnya pembunuhan Pasal 338 KUHPidana, yang merumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa dipersioalkan wujud dari perbuatannya.
2. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersioalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Misalnya: pencurian Pasal 362 KUHPidana, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud mengembalikan barang itu.
3. *Commissie Delict*, adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif. Misalnya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana.
4. *Ommissie Delict* adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan pemberitahuan dalam 10 hari hal kematian atau kematian kepada pegawai jawatan catatan Sipil (Pasal 529 KUHPidana).
5. *Gequalificeerd Delict* istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa, misalnya pencurian yang *Gequalificeerd* (Pasal 363 KUHPidana), apabila pencurian dilakukan dengan diikuti perbuatan yang lain, misalnya dengan merusak pintu.
6. *Voordurend Delict* adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya.

D. Tindak Pidana Perjudian Online

Judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHPidana diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertarungan tentang keputusan perlombaan atau

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 67

permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴¹

Judi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan⁴². Yang masuk judi juga ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu segala pertaruhan yang lain-lain, misalnya main dadu, main selikuran, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan pertandingan sepak bola menggunakan taruhan uang di dalamnya.⁴³

Menurut Pasal 303 KUHPidana yang dapat dihukum, yaitu :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian, jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian di tempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.⁴⁴

Bagi orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHPidana, maka orang-orang yang ikut pada permainan judi dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis.

Perjudian layaknya kejahatan lain yang mengalami transformasi dari cara tradisional berubah menggunakan media online akibat dari perkembangan

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op, Cit*, hlm. 129.

⁴² Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 367.

⁴³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm.222.

⁴⁴ *Ibid.*

teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi menjadi lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi misalnya judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat dengan seperti menggunakan *laptop* atau bahkan lewat *smartphone* yang memiliki aplikasi pendukung bermain judi togel online.⁴⁵

Hukum positif Indonesia telah mengatur perihal perjudian online di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan pidana di luar KUHPidana.

Di antara kemudahan yang diperoleh dalam tindak pidana perjudian online adalah pelaku judi online tersebut bisa bermain kapanpun dan dimanapun karena bandar judi online beroperasi selama 24 jam dengan menggunakan akses internet, yang terpenting selama internet terhubung maka judi online akan dapat dimainkan.⁴⁶

Kemudian, dalam pembayaran transaksi judi online sudah menggunakan sarana *M-Banking*, dimana pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional. Ditambah dengan faktor keamanan yang menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke online karena pengawasan yang belum maksimal.⁴⁷

⁴⁵ Asrul Azis, "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2012, hlm. 2.

⁴⁶ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), 2015, hlm. 2.

⁴⁷ Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, Agustus, 2011, hlm. 96

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.⁴⁸

Bahwa pelaku tindak pidana judi online meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, dikota maupun didesa. Pelaku judi online yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas-malasan dalam bekerja.

⁴⁸ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 112

Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian online lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian di suatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau smartphone yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun internet banking.

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi komputer lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia internet/maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai kejahatan judi *online*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan, sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari kejahatan judi *online* adalah kejahatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pada dasarnya judi *online* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang

merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya.⁴⁹

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.⁵⁰

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, tindak pidana perjudian *online* memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:⁵¹

- a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar.
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Adapun berbicara tentang jenis-jenis judi *online* terdapat beragam jenis, diantaranya sebagai berikut:

- a) Judi Bola *Online*

⁴⁹ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 11.

⁵⁰ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Rous Setyandu, *Cyber Law Tidak Perlu Takut*, AndiPress, Yogyakarta, 2007, hlm. 28.

⁵¹ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara Cybercrime*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 76.

Sejarah judi telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Tingkat pertumbuhan taruhan bola itu sendiri semakin maju dibandingkan dengan dulu. Berkembangnya judi bola juga tidak lepas dari peranan para pecinta judi yang semakin banyak yang dengan berbagai alasan memutuskan untuk melakukan taruhan bola. Dalam permainan judi bola sendiri, ada banyak jenis taruhan yang bisa dimainkan, dan jenis permainan yang paling mudah adalah menebak kemenangan diantara dua tim yang akan bertanding. Ada juga jenis taruhan di mana *bettor* menebak jumlah gol yang akan tercipta dalam suatu pertandingan atau biasa disebut taruhan ganjil/genap. Pada jenis taruhan ini, pemain tidak perlu analisis yang berlebihan karena dapat hanya mengandalkan intuisinya saja.

Jenis taruhan lainnya yang terdapat pada judi bola *online* adalah taruhan kei. Pada taruhan ini terdapat informasi mengenai peluang taruhan, ada yang dinamakan *odds* dan *even* yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memasang taruhan, kemudian bisa dipilih salah satu diantara dua pilihan tersebut. Apabila analisa tepat, maka kemenangan dari taruhan berada di tangan pemain. Keuntungan pada taruhan ini apabila menang maka nilai taruhan akan dikalikan dengan salah satu jumlah *odds* atau *even* yang dipilih, kemudian akan mendapatkan bonus sesuai perkalian tersebut. Judi bola *online* dapat di akses melalui situs Agen Terpercaya Grand77.⁵²

b) Judi Togel *Online*

Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar dipemutar angka keluar misalnya dipengeluaran Singapore prize. Kata togel

⁵²Di akses melalui situs <http://grand777.asia/jenis-permainan-judi-bola-online-terpercaya/>, Tanggal 05 Mei 2021.

sendiri berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya karena permainan togel ini sangat dilarang oleh pemerintah makanya harus dirahasiakan supaya tidak ketahuan sama aparat karena bisa-bisa nanti kalau kedapatan masuk penjara, karena terlibat dalam kasus perjudian.⁵³

Sebelum melakukan pendaftaran member togel *online*, langkah awal sudah pasti ditemukan yaitu menemukan bandar agen tempat judi terpercaya yang aman untuk bermain togel pakai uang asli. Setelah mendapatkannya, maka bisa melakukan. Cara melakukan pendaftaran permainan judi togel pakai uang asli dengan mendapatkan bandar agen judi terpercaya, maka cara daftarnya akan sangat mudah dan dapat dilakukan secara *online* selama 24 jam. Jika para pendaftar member baru yang mengalami kesulitan saat mendaftar, dirinya juga akan dibantu oleh customer *service* dari bandar agen judi togel yang dipilihnya.

c) Judi Poker *Online*

Poker *online* merupakan permainan poker pada umumnya namun bisa dimainkan di internet secara *online* dengan dua atau beberapa orang yang memainkannya. Para pemain judi saat ini banyak yang memainkannya karena kemudahan yang diberikan oleh website *poker online terpercaya* di internet dan menjadi salah satu sumber hiburan bagi para pemain judi. Dalam waktu satu bulan kira-kira industri ini bisa mendapatkan untung sebesar 535 juta dollar atau setara dengan miliaran rupiah. 99onlinepoker adalah situs agen judi *online* yang mempersembahkan

⁵³ Di akses melalui situs <http://www.apset.org/cara-daftar-togel-online/>, Tanggal 05 Mei 2021.

permainan yang poker *online* terpercaya, permainan poker yang minimal deposit Rp. 10.000 sudah bisa dimainkan dan mendapatkan kemenangan saat bermain.

Sejarah dari permainan poker ini sebenarnya telah ada sejak puluhan tahun yang lalu, namun untuk permainan poker *online* sendiri sudah ada sejak adanya internet itu sendiri dan berkembang bersama dengan permainan taruhan *online* lainnya. Meskipun perkembangan sejarah dari permainan poker *online* di poker online terpercaya tidak memakan banyak waktu namun, pertumbuhan dari permainan ini sangatlah cepat dan pesat. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi internet yang menyebar cepat ke seluruh dunia.

Sejarah dari permainan poker *online* berawal pada tahun 1998 di mana ada website casino *online* permainan poker pertama yang ada di dunia yaitu planet poker. Para pemain judi bisa mendapatkan banyak uang dari permainan yang dilakukannya. Dengan jumlah para pemain judi yang bermain di casino *online* yang banyak sekarang juga muncul berbagai alamat website casino *online* yang ada di dunia saat ini. Para pemain judi bisa memilih satu atau beberapa dari website casino *online* yang baik dan terpercaya. selain mendapatkan banyak keuntungan para pemain judi juga bisa mendapatkan kesenangan dari permainan yang dilakukannya.⁵⁴

d) Judi Casino *Online*

Perkembangan judi casino *online* di dunia sejak awal ditemukan atau dimainkan hingga sekarang berwujud *online* sangat menarik. Informasi tersebut minimal dapat menambah pengetahuan seputar dunia judi internasional yang sudah

⁵⁴ Di akses melalui situs <http://99onlinepoker.org/berita-terbaru/mengenal-lebih-dekat-judi-poker-online-terpercaya/#>, Tanggal 05 Mei 2021.

merambah ke belahan dunia mana pun. Bahkan, tidak menutup kemungkinan saat ini hampir semua lapisan masyarakat banyak yang menggemari permainan judi. Ada yang berjudi hanya untuk kesenangan dan mengisi waktu luang saja. Namun, juga yang berjudi untuk mencari keuntungan dengan pundi-pundi uang ditangannya.

Permainan judi dengan memakai uang asli sekarang sedang populer dan menjadi pilihannya. Judi dengan pakai uang asli, memiliki cara bermain yang lebih seru dan sangat menguntungkan jika bisa memenangkannya disetiap permainan. Tetapi untuk bisa menang disetiap permainan, faktor pertama yang paling berpengaruh adalah *agen judi casino online via atm BRI* mana yang dijadikan tempat bermain. Karena jika agen judi tempat bermainnya aman, maka dengan cara bermain judi uang asli *online* dengan jumlah yang banyakpun bisa dilakukannya dengan mudah.⁵⁵

E. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:⁵⁶

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

⁵⁵ Di akses melalui situs <http://www.bola212bet.com/perkembangan-casino-online-dari-dunia-nyata-hingga-ke-dunia-maya/>, Tanggal 05 Mei 2021.

⁵⁶ Hartono, *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

Hartono mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.⁵⁷

Dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah dan aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.

Penegakan hukum dibidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang

⁵⁷ *Ibid.*

dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Secara historis sebelum lahirnya pendekatan sistem, dikenal apa yang disebut sebagai pendekatan hukum dan ketertiban atau "*law and order approach*" yang bertumpu pada asas legalitas. Namun pendekatan hukum dan ketertiban ini dalam praktek ternyata menimbulkan penafsiran ganda bagi petugas kepolisian, yaitu di satu sisi penggunaan hukum sebagai instrument ketertiban dimana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dan penggunaan hukum pidana sebagai pembatas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, dengan kata lain hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam kerangka ketertiban masyarakat.⁵⁸

Kenyataannya, pendekatan hukum dan ketertiban ini telah mengalami kegagalan sehingga muncul gagasan pendekatan sistem atau *system approach* di dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini dikenal sebagai *criminal justice system model*.⁵⁹

Bagi Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) dapat dikatakan merupakan *Criminal Justice System Model*, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu.

⁵⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 6.

⁵⁹ *Ibid.*

Wacana tentang sistem peradilan pidana terpadu ini telah lama mengemuka. Bahkan, dapat dikatakan seiring dengan pembentukan KUHP. Sejak saat itu wacana pembentukan sistem peradilan pidana terpadu terus-menerus diupayakan sampai saat ini.⁶⁰

Menurut Barda Nawawi Arief⁶¹ sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu :

- (1) kekuasaan penyidikan oleh Lembaga penyidik;
- (2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
- (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan
- (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*, sedangkan menurut Romli Atmasasmita⁶², ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah :

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;

⁶⁰ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, cetakan ke satu, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 32.

⁶¹ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Univ. Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 19-26.

⁶² Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 10.

d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.